

KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI TAKENGON  
Nomor: 40 Tahun 2024  
Tentang  
PEMBENTUKAN TIM KERJA MEDIA SOSIAL LPP RRI TAKENGON TAHUN 2024

---

KEPALA LPP RRI TAKENGON

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan media sosial LPP RRI Takengon perlu dibentuk Tim kerja media sosial guna mempromosikan tagline LPP RRI Takengon pada khususnya dan LPP RRI pada umumnya secara online, live streaming di jaringan sosial media dengan kreatif, cepat dan tepat;  
b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan dimaksud;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 32 tahun 2002 tentang Penyiaran;  
2. Peraturan Pemerintah nomor: 11 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
- Memperhatikan** : Hasil Penilaian, Evaluasi Pendapat dan Saran Para Pejabat Struktural LPP RRI Takengon dalam Rapat Manajemen;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI TAKENGON TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA MEDIA SOSIAL sebagai berikut;
- Pertama** : Membentuk Tim Kerja Media Sosial LPP RRI Takengon Tahun 2024;
- Kedua** : Tim Kerja Media Sosial bertugas:
- a. Admin
    - 1. Melakukan Koordinasi dengan Ketua Tim
    - 2. Memposting konten yang menarik, relevan, dan sesuai dengan tujuan dan audiensi akun media
    - 3. Mengatur jadwal postingan, mengedit caption, dan mempublikasikan Konten di berbagai platform media sosial, seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan lain-lain
    - 4. Mengawasi dan merespon komentar, pesan dan interaksi dari pengikut atau pelanggan akun media sosial.
  - b. Creator
    - 1. Melakukan Koordinasi dengan Ketua Tim
    - 2. Membuat dan mengedit Konten
    - 3. Melakukan Riset untuk "Membaca" Tren Sebelum membuat konten
    - 4. Menyiapkan Materi Promosi Bersama Tim Kreatif
    - 5. Meningkatkan Traffic Melalui Konten yang Dibuat
    - 6. Mengembangkan ide konten yang kreatif
    - 7. Merekam dan mengedit video atau podcast
    - 8. Mengambil kalender editorial
    - 9. Menganalisis performa untuk meningkatkan strategi
  - c. Pengisi Konten
    - 1. Melakukan Koordinasi dengan Ketua Tim
    - 2. Menyiapkan Materi dan Ide yang di perlukan untuk pembuatan konten

Ketiga

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di : Takengon  
Pada tanggal : 23 April 2024  
Kepala LPP RRI Takengon,

Murdin M, S.Sos  
NIP 19731106 199303 1 001

**PEMBENTUKAN TIM KERJA MEDIA SOSIAL  
LPP RRI TAKENGON TAHUN 2024**

- Penanggung Jawab Pengarah : Nurdin M, S.Sos  
: 1. Erani Arora, S.P  
: 2. Arie Binsar Hatorangan
- Koordinator / Admin Anggota : 1. Asbul Yamin, S.IP  
: 2. Fauzi, SI.Kom  
: 3. Lisha Danah, SE  
: 4. Wilda Mardatillah, A.Md
- Kreator - Video : 1. Mahya Agustiansyah, S.I.Kom  
: 2. Yusuf Fazri Affandi, Amd.I.Kom  
: 3. Alfi Sahrin  
: 4. Ahmad Febi Rozaki, S.I.Kom  
: 5. Iwan Aramico, S.Tr.Kom  
: 6. Kodrat Arianto
- Flyer : 1. M.Khaidir Atshar. A.Md  
: 2. MHD. Zairul Hidayat Nasution, A.Md.T  
: 3. Anna Dinna
- Pengisi Konten : 1. Satiran, S.Pd  
: 2. Bambang Syah Putra, S.Sos  
: 3. Muhammad Sanusi, S.I.Kom  
: 4. Fitra Jayadi  
: 5. Sri Rahayu, ST  
: 6. Fazri, S.Sos  
: 7. Nurhasanah, S.Pd  
: 8. Madyana  
: 9. Drh. Zulfanopa Cebro

Ditetapkan di : Takengon  
Tanggal : 23 April 2024  
Kepala LPP RRI Takengon,



Nurdin M, S.Sos  
NIP 19731106 199303 1 001

**Tembusan Yth.:**

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Program dan Produksi LPP RRI
3. Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI
4. Pertinggal